

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi pada Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten
Pringsewu)**

SKRIPSI

Oleh:

Hendri Aris Sukmono

NPM:1821020197



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
(Studi Pada Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten
Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Oleh:

HENDRI ARIS SUKMONO

NPM : 1821020197

Pembimbing I : Dr.Susiadi AS.,M. Sos.I.
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

Program Studi :Hukum Tatanegara(*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebuah badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintahan desa, dikelola secara ekonomis dan mandiri oleh desa. Tujuan Badan Usaha Milik Desa Didalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu meningkatkan perekonomian desa, Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa. Meningkatkan usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi desa.fungsi BUMDES adalah: sebagai Motor penggerak perekonomian Desa, sebagai lembaga usaha yang memiliki pendapatan Asli Desa, serta sebagai sarana untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa.

Adapun rumusan masalah yang diambil antara lain 1) bagaimana implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Neglasari? 2) Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi NO 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Neglasari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tetinggal dan Transmigrasi No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Neglasari serta pandangan fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Desa No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubran Badan Usaha Milik Desa di Desa Neglasari.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan analisis data secara induktif metode analisa data yang digunakan dengan teknik berfikir induktif dan deduktif metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini dalam pengurusan dan pengelolaan BUMDES Wira Arta di Desa Neglasari sudah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 04 Tahun 2015, namun tetap masih ada kendala dalam BUMDES WiraArta di DesaNeglasari yaitu akses jalan yang kurang mendukung sehingga pengiriman air menjadi terhambat, kurangnya monitoring jumlah galon sehingga galon selalu berkurang dan terbatansnya kendaraan sehingga memperlambat pendistribusian galon isi ulang.

PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendri Aris Sukmono

NPM : 1821020197

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa(Studi di Desa Neglaari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)**” adalah benar- benar hasil karya penyusun, bukan di publikasi ataupun saudaraan dari karya orang lain kecuali padabagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 juni 2022
Penulis,



Hendri Aris Sukmono
NPM: 1821020197



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.
(0721) 704030

PERSETUJUAN


Tim Pembimbing setelah mengoreksi dan memberi masukan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Hendri Aris Sukmono
NPM : 1821020197
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Tentang Pendirian, Pengurusan,
Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. Susiadi AS., M. Sos. I.
NIP.195808171993031002

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I
NIP.197807252009121002

Ketua Jurusan


Frenki, M.S.I.
NIP.198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.
(0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)**” disusun oleh, **Hendri Aris Sukmono, NPM: 1821020197, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Prof.Dr. H. A. Kumedi ja’far, S,Ag. M.H. (.....)

Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S. Sos.,LL.M. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Susiadi AS, M. Sos. I (.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

"Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka,"

(QS Al-Kahfi 94)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobilalamin. Rasa syukur dengan menyebut nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi saya persembahkan untuk: Bapak dan ibuku tercinta yaitu Bapak Teguh Budiono dan Ibu Sri Wuryani yang telah mendoakan, menyayangi, membimbing, berkorban jiwa dan raganya memberikan semangat dan motivasi yang tak henti – hentinya. Mamas kandungku Hendra Hardianto dan Mba Rini Sintia dan terkhusus Revi Widya Ningrum yang selalu meluangkan waktu, memberikan dorongan serta semangat untuk Penulis, karena kalian semua begitu mudah dan penuh kebahagiaan, dan penulis banggakan Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Hendri Aris Sukmono, dilahirkan Di Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu pada tanggal 14 April 2000. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Teguh Budiono dan Ibu Sri Wuryani. Pendidikan dimulai dari TK Bumi Dipasena Utama Kabupaten Tulang Bawang diselesaikan pada tahun 2006, SD Negeri 01 Bumi Dipasena Utama Kabupaten Tulang Bawang diselesaikan pada tahun 2012, SMP Negeri 04 Pringsewu Kabupaten Pringsewu diselesaikan pada tahun 2015, SMA Negeri 02 Pringsewu Kabupaten Pringsewu diselesaikan pada tahun 2018, dan mengikuti pendidikan di Fakultas Syari'ah Jurusan siyasah syar'iyah (Hukum Tata Negara) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN pada semester I tahun akademik 2018/2019

Selama menjadi mahasiswa, saya aktif mengikuti kegiatan ekstra kampus Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14 Juni 2022

Hendri Aris Sukmono
NPM. 1821020197

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Pandangan Fiqh Siyasaah Terhadap Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendiran, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa(Studi di Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)” ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga Allah SWT melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat serta Umatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Siyasaah Syari’iyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.d. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr.Susiadi AS.,M. sos.I. Selaku Pembimbing I
5. Bapak Khoirudin, M.S.I Selaku Pembimbing II

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Perpustakaan Pusat dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung ,14 Juni 2022
Penulis

Hendri Aris Sukmono
NPM. 1821020197

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATAPENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. PenegasanJudul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian PenelitianTerdahulu Yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqih Siyasah	26
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	26
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	28
3. Fiqh Siyasah <i>Tandfiziyah</i>	32
B. Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa.....	45
1. Undang- Undang N0 06 Tahun 2014.....	45
2. Peraturan Menteri Desa No 04 Tahun 2015.....	47
a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa.....	47
b. Pendirian Badan Usaha Milik Desa.....	47
c. Struktur Organisasi Badan Usaha MilikDesa.....	50
d. Tujuan Badan Usaha Milik Desa.....	53
BAB IIIDESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. . Gambaran Umum Desa Neglasari.....	55

1. Sejarah Singkat Desa Neglasari	55
2. Kondisi Geografis Desa Neglasari	55
3. Keadaan Penduduk.....	56
4. Keadaan social ekonomi	57
5. Keadaan sosial Budaya	58
6. Visi dan Misi Desa Neglasari.....	59
7. Strategi Pembangunan Desa.....	60
8. Arah Kebijakan keuangan Desa	61
9. Program Pembangunan Desa	61
B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDES Di Desa Neglasari.....	62
1. Pendirian BUMDES Wira Arta di Desa Neglasari	62
2. Pengelolaan BUMDES Wira Arta di Desa Neglasari.....	63
3. Pengurusan BUMDES Wira Arta di Desa Neglasari.....	64
C. Faktor- Faktor Penghambat BUMDES Di Desa Neglasari.....	69

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa	71
B. Pandangan Fiqh Siyasah <i>tandfidziyah</i> terhadap pelaksanaan Menteri Desa Pembangunan Daerah Teringgal dan Transmigrasi No 04 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1
- Lampiran 2
- Lampiran 3
- Lampiran 4
- Lampiran 5
- Lampiran 6

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jarak Orbitrasi Desa Neglasari.....	56
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Neglasari.....	56
Tabel 3.3 Banyaknya Sarana Kesehatan	57
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Pokok.....	58
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	58

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
- Lampiran 3 Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Kantor Pekon Neglasari
- Lampiran 4 Blangko Konsultasi
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Bukti Pengambilan Data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkangambaran yang jelas dari judul Skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan terhadap beberapa istilah yang terkait. Adanya penegasan tersebut. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut: ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam proposal skripsi:

1. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.¹
2. Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.² Fiqh siyasah merupakan ilmu yang membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan, serta bagaimana menjalankan kekuasaan.³
3. Implementasi adalah penerapan, pelaksanaan. Pada dasarnya Implementasi terdapat cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang telah terencanakan atau telah terdesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan saran-saran yang dikehendaki.⁴

¹Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedu (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 1050.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

³Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2009), 63..

⁴Zul Faajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Bandung, 2008), 374.

4. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang urusan pembangunan desadan Kawasan perdesaan,Pemberdayaan Masyarakat Desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal,dan Transmigrasi.⁵
5. Badan Usaha milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁶

Beberapa istilah di atas adalah maksud dari Skripsi ini yang dimaksudkan bahwa dalam Peraturan Menteri Desa No 04 Tahun 2015 ini dalam pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sudah sejalan dengan peraturan tersebut namun masih ada kendala. oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian” Pandangan Fiqh Siyash Tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu)”.

B. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES adalah sebuah badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh

⁵Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

⁶Syaifuddin, *Design Pembelajaran Dan Implementasinya* (Ciputat: PT. Quantum Teaching, 2006), 100.

pemerintahan desa, dikelola secara ekonomis dan mandiri oleh desa. Pada akhirnya BUMDES dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh kekayaan dan keuntungan pendapatan Asli Desa, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa.⁷

BUMDES Merupakan lembaga usaha yang bergerak dibidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan Masyarakat desa. aturan BUMDES diatur dalam pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2005, bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Desa. selain itu juga diatur dalam peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No 04 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan Usaha Milik Desa.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa Didalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Trasmigrasi No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu meningkatkan perekonomian desa, Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa. Meningkatkan usaha Masyarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi desa.⁸ dan fungsi BUMDES adalah: sebagai Motor penggerak perekonomian Desa, sebagai lembaga usaha yang memiliki pendapatan Asli Desa, serta sebagai sarana untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa.

⁷Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1).

⁸Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3.

Adanya BUMDES ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan Masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Walaupun sebenarnya secara tersirat BUMDES ini telah diamanatkan dalam terbitnya Undang-Undang No 08 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Modal awal dari Badan Usaha Milik Desa BUMDES di Desa Neglasari sebesar Rp.60.000.000 dan setelah setahun berjalan mendapatkan dana kembali sebesar 60.000.000 jadi dana keseluruhan 120.000.000 yang bersumber dari APB Desa dan jenis BUMDES adalah menjalankan bisnis sosial (*social busines*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial dengan kegiatan usaha air minum Desa.⁹ sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa bagian keempat klasifikasi jenis usaha BUMDES Unit usaha dalam BUMDES dapat menjalankan kegiatan usaha meliputi: Air Minum Desa, Usaha Listrik Desa, Lumbung Pangan dan Sumber Daya Lokal Dan teknologi tepat guna lainnya.¹⁰

Pemilihan BUMDES ini dengan menjalankan bisnis sosial sederhana dengan menjalankan usaha depot air minum dikarenakan di Desa Neglasari

⁹ Hendra, *Tujuan Pembentukan BUMDES, Wawancara Pada Tanggal 15 Oktober , 2021.*

¹⁰ *Peraturan Menteri Desa PDDT RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 19.*

belum ada yang membuka depot air minum, sehingga Badan Permusyawaratan Desa memilih BUMDES ini.¹¹

Ruang lingkup dan sumber kajian fiqh siyasah yaitu siyasah syar'iyah yang diartikan dengan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Islam mengemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan sebagaimana perintah allah tentang ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah an-nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

“ Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa'. 59)

Salah satu hal penting dalam menerapkan kebijakan pembangunan sesuai prinsip syariah adalah terletak pada instrument-instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan perekonomian Negara. Dalam sejarah, pemerintahan

¹¹Hendra, Tujuan Pembentukan BUMDES, Wawancara Pada Tanggal 15 Oktober, 2021.

Islam telah menggunakan beragam instrument untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Implementasi program BUMDES melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tidak semudah wacana. Pembentukan BUMDES di suatu desa tidaklah mudah masih menemukan beberapa kendala, meski di Kabupaten Pringsewu kewajiban mendirikan BUMDES pada tahun 2016 namun nyatanya desa Neglasari merealisasikannya pada tahun 2020.¹² Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul : *Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik desa (Studi kasus di Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu).*

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

a. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan fokus terhadap Implementasi Peraturan Menteri desa tentang BUMDES, dengan dilihat dari tugas dan wewenang kepala desa sebagai penunjang ke efektifan BUMDES tersebut.

b. Subfokus penelitian

Ada pula Subfokus penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan peraturan menteri desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi,

¹²Ibid.

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis dengan memanfaatkan penelitian perpustakaan seperti buku-buku, literatur, jurnal dan lain –lain.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Neglasari.
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Pelaksanaan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi RI Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Neglasari.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Neglasari.
2. Untuk mengetahui Pandangan fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Pelaksanaan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di Desa Neglasari.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis:

1. Secara Teoritis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan bacaan serta diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa.
2. Secara Praktis yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian maupun literatur terdahulu yang membahas dan mengkaji mengenai tema Badan Usaha Milik Desa :

1. Judul
 1. Pengelolaan BUMDES Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Maliyah (Studi di Desa Kertomulyo Kec Tangkil Kab Pati).
 2. Penulis Skripsi Ini adalah Rahmawati fatma Indria
 3. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klargon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016?

- b. Bagaimana analisis Fiqh siyasah tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun?

4. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penulis tentang Analisis Fiqh Siyasah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengelolaan BUM Desa di Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dalam pengelolaan BUM Desa belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelola dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum berjalan secara baik, dalam pengelolaan bank sampah kurang optimal sehingga perlu adanya pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa jika dilihat dari sisi Fiqh Siyasah Dusturiyah yaitu pengelolaan Usaha melalui BUM Desa belum berjalan secara baik. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 menyebutkan bahwa modal awal dari pengelolaan bank sampah ini berasal dari sampah itu sendiri setelah dijual, jika dilihat dari peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 pada pasal 17 ayat (1) bahwa Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini tidak sesuai dengan surat An-Nisa ayat

58 yang menjelaskan tentang keadilan dalam mengambil keputusan. Walaupun pelaksanaan BUM Desa di Desa Klamong baru terlaksana 15% saja dan sebagian sudah terealisasi dengan baik. Selanjutnya dilihat dari sisi fiqh maliyah badan usaha milik desa di desa klamong dalam pengelolaan harta kekayaan milik desa sudah sesuai dengan fiqh maliyah. Hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga BUM Desa yang khusus mengelola kekayaan milik Desa.¹³

5. Perbedaan penelitian Skripsi terdahulu dengan penelitian sekarang dimana penelitian terdahulu membahas tentang Perarutaran Bupati Nomor 28 Tahun 2016 dan di tinjau dari Fiqh Siyasah dusturiyah sedangkan penelitian sekarang Membahas Peraturan Mneteri nomor 04 Tahun 2016 dan di tinjau dari Fiqh Siyasah Tandfiziyah.

2. Judul

1. Implementasi musyawarah tentang pembentukan dan pelaksanaan program kerja BUMDES perspektif Siyasah Dusturiah di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur
2. Penulis Skripsi ini adalah Wildan MJS, Muhammad Ridwan.
3. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana implementasi musyawarah tentang pembentukan BUMDES di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ?
 - b. Bagaimana pelaksanaan program kerja BUMDES di Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ?

¹³fatma indria Rahmawati, *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klamong Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016*.Diss (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

- c. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa ?

4. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, penulis bisa simpulkan dalam beberapa bagian

1. Implementasi Musyawarah tentang pembentukan BUMDES di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur terbagi kedalam beberapa bagian, Pertama, Perencanaan yang lahir dari usuan-usulan perangkat desa dan para tokoh setempat. Kedua, Kesepakatan yang terjadi dari seluruh pihak. Ketiga, Pembentukan BUMDES beserta kepengurusannya. Keempat, Program Kerja yang disusun mulai dari jenis usaha, modal, dan pemasukan.
2. Pelaksanaan Program Kerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur belum berjalan secara keseluruhan meskipun ada beberapa desa sudah berjalan dan mendapat pemasukan tetap.
3. Tinjauan Siyasah dusturiah mengenai Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), sesuai dari proses pembentukannya melalui musyawarah beserta tujuannya untuk meningkatkan perekonomian desa yang mementingkan kemaslahatan umat, karena dalam siyasah dusturiah suatu kebijakan harus diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiah yang bersumber dari al-Quran dan

as-Sunnah. Tidak terlepas dari tujuan hukum islam (Maqashid Syariah).¹⁴

5. Perbedaan Penelitian Skripsi terdahulu dengan Penelitian sekarang dimana penelitian Terdahulu Membahas bagaimana penerapan Musyawarah Tentang Pembentukan BUMDES dan ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah sedangkan Penelitian Sekarang Membahas Tentang Peraturan Menteri Desa nomor 04 Tahun 2014 dan ditinjau dari Fiqh Siyasah Tandfiziyah.

3. Judul

1. “Analisis Siyasah Dusturiyah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011”
2. Penulis Skripsi ini adalah Nimas Umi Fadilah.
3. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011?
 - b. Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar?

¹⁴ Muhamad Ridwan Wildan MJS, *Implementasi Musyawarah Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Program Kerja BUMDES Perspektif Siyasah Dusturiyah Di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur*. Diss (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

4. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penulis tentang Analisis Siyasa Dusturiyah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUM Desa di Desa Minggirsari dalam pengelolaan BUM Desa belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelolan dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan unit yang ada di BUMDes Maju Makmur kurang optimal sehingga diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan kepada pengurus, serta diadakan seminar tentang pengurusan administrasi keluar masuknya uang. Pemerintah desa selaku komisaris atau penasehat BUMDes kurang bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan wewenangnya sebagai penasehat yang mengakibatkan BUMDes Maju Makmur tidak bisa berkembang dan mandiri.
2. Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah Pengelolaan BUMDes Maju Makmur belum berjalan baik dikarenakan pemerintah desa selaku penasehat kurang amanah dan bertanggungjawab. Jika dilihat dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Penasehat/komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan 83 memberikan nasehat kepada pelaksana

operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Namun dalam Pengelolaan BUMDes belum sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang ada. Kebijakan pemerintah ini tidak sesuai dengan Surat Al-Anfal ayat 27 yang menjelaskan amanah dan tanggungjawab pemimpin.¹⁵

5. Perbedaan Penelitian Skripsi terdahulu dengan Penelitian yang Sekarang dimana Penelitian Terdahulu membahas tentang Siyash Dusturiyah dan Pengelolaan BUMDES sedangkan Penelitian Sekarang Membahas Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2014 dan ditinjau dari Fiqh Siyash Tandfiziyyah.

4. Judul

1. Implementasi BUMDES Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa berdasarkan UU No 06 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan
2. Penulis Skripsi ini adalah Ummi Alawiah Siregar
3. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimanakah Implementasi BUMDes untuk meningkatkan pembangunan berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan?
 - b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi BUMDes berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan?

¹⁵Nimas Umi Fadilah, *Analisis Siyash Dusturiyah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dikecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Dalam Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2011*. Diss (UIN Satu Tulungagung, 2020).

- c. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi BUMDes di Desa Muara Pertemuan?

4. Kesimpulan

Dari urain skripsi yang telah penulis paparkan maka penulis menyimpulkan poin penting yang menjadi jawaban dari pembahasan di atas:

1. Implementasi BUMDes untuk meningkatkan pembangunan berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan ini belum efektif dalam perealisasi BUMDes seperti keramba ikan lele yang dijadikan proyek Desa ini tidak terlaksana sesuai perencanaan yang disebabkan kurangnya pemahaman panitia dalam penyelenggaraan seperti cara merawat dan mengelola keramba ikan lele tersebut, kepala Desa juga mengakui bahwa ketidak fahamannya atas pengelolaan ikan lele tersebut sehingga ikan lele tersebut banyak yang mati. Kemudian pembangunan Madrasah yang masih belum ditindaklanjuti melalui musyawarah Desa mengenai kelengkapan fasilitas, peresmian madrasah, dan guru honorernya belum pernah dimusyawarahkan oleh perangkat Desa Muara Pertemuan. Dan penyelenggaraan simpan pinjam Simpan pinjam merupakan masih perencanaan usaha yang di realisasikan. Namun pada kenyataannya simpan pinjam di Desa Muara Pertemuan sudah pernah di lakukan meski belum diputuskan maupun

dimusyawarahkan kepada masyarakat Desa untuk memperbolehkan simpan pinjam tersebut dijalankan

2. Faktor tidak efektif Implementasi BUMDes berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat 2 di Desa Muara Pertemuan adalah perencanaan implementasi BUMDes ini belum sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan, seperti perencanaan tidak membahas tentang Menetapkan target atau tujuan yang tidak jelas keadaan masalah dan hambatan yang mungkin terjadi diwaktu mendatang dan tidak ada pertimbangan maupun alternatif yang lain dan sikap maupun komitmen pembentukan BUMDes yang menjadi pengelolanya masih kurang yang menyebabkan tidak berhasilnya pelaksanaan BUMDes. Dalam pengawasan proyek Desa seperti memberikan pendampingan kepada panitia masih tidak efisien sehingga pembentukan BUMDes maupun pembangunan sebahagian masih tidak sesuai ketentuan perencanaan dan juga kurangnya konsistensi seperti kurangnya komunikasi, dan kurangnya pengawasan terhadap pembentukan proyek. Pembentukan BUMDes maupun pembangunan masih kurang dalam mengidentifikasi resiko dan mengevaluasi resiko sehingga hasil 7116 72 tidak terncapai, kemudian rencana untuk mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan tidak terealisasikan.¹⁶

¹⁶Ummi Alawiyah Siregar, *Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan. Diss* (IAIN Padangsidempuan, 2021).

5. Perbedaan Penelitian Skripsi terdahulu dengan Penelitian sekarang dimana Penelitian Terdahulu membahas tentang Implementasi BUMDES berdasarkan UU Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 dengan Tinjauan Fiqh Siyash Sedangkan Penelitian sekarang membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2014 dan ditinjau dari Fiqh Siyash Tandfiziyah.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.¹⁷ Maka, penulis menggunakan metode-metode penulisan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peninjauan langsung ke objek penelitian yang dipilih untuk meneliti hasil data primer. Penelitian langsung lapangan ini akan dapat membantu penulis untuk mendapatkan melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, Peneliti menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Desa Neglasari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan analisa data secara induktif analisis data secara induktif ini digunakan karena beberapa

¹⁷Yuyun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Penganar Populer* (Jakarta: Pustaka Harapan Jaya, 2007), 38.

alasan salah satunya yaitu proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.¹⁸ Dalam hal ini peneliti membahas sesuatu yang berhubungan dengan implementasi Menteri Desa PDTT No 04 Tahun 2015 tentang BUMDES dengan apa adanya tanpa ada rekayasa data sedikitpun.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau semua objek yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dianggap mewakili populasi.²⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yaitu kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua BUMDES dan Ketua Urusan (KaUr), Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat di Desa Neglasari. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi *finit* dan populasi *infinit*. Populasi *finit* adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti

¹⁸Ibid., 4.

¹⁹Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015),

²⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 87.

diketahui, sedangkan populasi infinit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pernyataan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²¹ Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua Urusan (Kaur) serta masyarakat Desa Neglasari. Penelitian ini juga dilakukan dengan bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, wawancara ini dilakukan dengan masyarakat Desa Neglasari

b. Observasi

Observasi merupakan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. Pada observasi ini peneliti menggunakan banyak catatan, seperti daftar check, daftar isian, daftar kelakuan dan lain-lain, yang harus dilakukan sendiri oleh peneliti.²² metode ini dimaksudkan bahwa dalam mendapatkan data peneliti dapat mengamati juga meneliti fenomena yang berkaitan dengan pembahasan untuk mendapatkan fakta dan data yang akurat.

²¹Ibid., 107.

²²Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 167–68.

Peneliti akan melaksanakan observasi terkait judul penelitian ini langsung di Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten pringsewu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjuk pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.²³ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan atau dokumen resmi tertulis serta foto pengisian kuisisioner dengan pihak yang terkait. Pihak terkait tersebut antara lain Kepala Desa, Sekertaris Desa, Ketua Urusan (Kaur) serta masyarakat Desa Neglasari.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.

b. Rekontruksi Data

adalah pengambilan sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahanbahan yang ada dan disusun ulang datanya secara teratur, beruntutan dan sistematis.²⁴

c. Sistematis Data

Sistematis adalah menetapkan data menurut karangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dalam hal ini penulis

²³Ibid., 115.

²⁴Wiranto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 39.

mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klarifikasi dan urutan masalah.²⁵ Artinya metode ini menempatkan atau mengelompokkan data secara sistematis berdasarkan urutan masalah.

6. Sumber data

- a. Sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan.dari orang orang yang dijadikan sebagai narasumber Adapun pihak-pihak tersebut adalah perangkat Desa Neglasari
- b. Sumber data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku teori, tafsir, hadist, fiqh, jurnal dan hasil penelitian. Data-data tersebut dibuat untuk saling melengkapi, karena data-data yang ada dilapangan tidak akan ada yang sempurna apabila tidak ditunjang dengan data kepustakaan. Dengan adanya data tersebut maka data yang terkumpul dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁶

7. Metode Analisis Data

1. Teknik Berfikir

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan,

²⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

²⁶Ibid., 65.

Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, gambaran hasil penelitian tersebut kemudian ditelaah, dikaji, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti, dalam memperoleh kecermatan, ketelitian dan kebenaran maka peneliti menggunakan dua cara penalaran:

1. Teknik Berfikir Induktif

Yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit tersebut ditarik generalisa atau kesimpulan yang bersifat umum. Sumber lain menyatakan bahwa metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif.²⁷

2. Teknik Berfikir deduktif

Teknik berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan cara induktif atau penelitian kualitatif yang dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris, peneliti terjun ke lapangan,

²⁷Hasan, "Penalaran Induktif Dan Deduktif".

mempelajari, menganalisis, manafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan demikian temuan penelitian di lapangan lalu di bentuk dalam bangunan teori.

Koding induktif dimulai dengan pembacaan yang teliti tentang teks dan pertimbangan dari makna jamak yang terdapat dalam teks. Peneliti kemudian mengidentifikasi segmen-segmen teks yang berisi satuan-satuan makna, dan menciptakan label untuk kategori baru kedalam segmen teks yang diberikan. Tambahan segmen teks ditambahkan dalam kategori yang relevan. Dalam tahap itu peneliti dapat mengembangkan deskripsi makna awal dari kategori. Kategori bisa juga dikaitkan dengan kategori-kategori lain dalam berbagai bentuk kaitan seperti: jaringan, hirarki kategori atau hubungan sebab akibat yang berurutan.²⁸

2. Metode Analisis Deskriptif

Metode Analisis Deskriptif adalah metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

²⁸Ibid., 299–300.

I. Sistematika Pembahasan.

Penulisan Skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan dan dibagi menjadi 5 bab “Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa” meliputi tentang.

Bab I pendahuluan bab ini menjelaskan, tentang Penegasan Judul, Latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, Dalam bab ini penulis akan membahas tentang fiqh siyasah, Ruang Lingkup fiqh Siyasah, fiqh *Siyasah Tandfiziyyah* dan Badan Usaha Milik Desa.

Bab III Deskripsi objek penelitian, berisi tentang : Sejarah Singkat, Kondisi Geografis, Keadaan Penduduk, Keadaan Sosial Ekonomi, Keadaan Sosial Budaya, Visi dan Misi, Strategi Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa dan Program Pembangunan Desa di Desa Neglasari. Serta Penerapan Peraturan Menteri Desa no 04 Tahun 2015 dan Faktor Penghambat BUMDES di Desa Neglasari.

Bab IV Analisis Penelitian, berisi tentang : Pelaksanaan Peraturan Menteri Desa no 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Serta Pandangan Fiqh Siyasah

Terhadap Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 04 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Bab V Penutup, pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa istilah. Kata fiqh secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²⁹

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara (hukum islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalildalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan

²⁹Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 21–23.

penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.³⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian fiqh siyasah yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

1. Peraturan dan perundang-undang Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.³¹

³⁰Dzajuli. A, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003), 27.

³¹Ibid., 48.

Sumber yang digunakan dalam membahas fiqh siyasah tidak berbeda dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Dibandingkan dengan fiqh-fiqih yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah serasa lebih penting.³²

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *alAhkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang yaitu:³³

1. *Siyasah Dusturiyah* (Peraturan Perundang-Undangan)
2. *Siyasah Maliyah* (Ekonomi dan Moneter)
3. *Siyasah Qadhaiyah* (Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyah* (Hukum Perang)
5. *Siyasah Idariyah* (Administrasi Negara)

³² Idzam Fautanu Khairuddin, “Institutionalization of Islamic Law In Indonesia,” *Al-Adalah* Vol. 18, no. 1 (2021).

³³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, 43.

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
2. *Siyasah Tasyri Syar'iyah* (Politik Hukum).
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyah* (Politik Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tandfiziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undaangan).
8. *Siyasah Harbiyah* (Politik Peperangan).³⁴

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi 4 (empat) bidang saja. Pertama, bidang fiqh *siyasah dusturiyah* mencakup *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* yaitu mengenai penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhiyah syar'iyah* mengenai peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idariyah syar'iyah* mengenai Administrasi yang sesuai syariat dan *siyasah tanfidziyah syar'iyah* mengenai pelaksanaan syariat.³⁵

- a. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan

³⁴Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 43.

³⁵Ashari Ashar, "The Factors Causing The Emerging Of Transactional Politics In The Local Election In East Kalimantan 2005 From The Perspective Of Siyāsah Syar'iyah", *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam: Al-Adalah* Vol 17, no. 1 (2020): 1.

lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam fiqh siyasah *dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakat.

- 1) Persoalan *Imamah, hak dan Kewajiban*
- 2) Persoalan *rakyat, statusnya, hak-haknya*
- 3) Persoalan *bai'at*
- 4) Persoalan *wilayatul ahdi*
- 5) Persoalan *perwakilan*
- 6) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 7) Persoalan *wizarah dan perbandingannya*.³⁶

b. *Fiqh Siyasah Dauliyyah*, dauliyyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan *siyasah dauliyyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Dan ruang lingkup pembahasannya meliputi:

- 1) Persoalan Internasional
- 2) *Teritorial*
- 3) *Nasionalitas* dalam *fiqh Islam*
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh Islam*
- 5) Masalah penyerahan penjahat

³⁶Dzajuli. A, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria*, 32.

- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
 - 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara, dan orang-orang dzimmi.
 - 8) Hubungan muslim dengan non muslim dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana *qishash*.³⁷
- c. *Fiqh Siyasah Maliyah*, fiqh yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Ruang lingkup fiqh siyasah Maliyah:
- 1) Sumber-sumber perbendaharaan negara
 - 2) Pengeluaran dan belanja negara
 - 3) Baitul maal dan fungsinya.³⁸
- d. *Fiqh siyasah Harbiyah*, siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya, seperti perdamaian. Fiqh siyasah harbiyyah ini meliputi pengertian dari fiqh siyasah itu sendiri serta tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri peperangan melalui perdamaian.³⁹

³⁷Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, 44.

³⁸Ibid.

³⁹Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum "suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), 13.

3. Fiqh Siyasah Tandfiziyah

1. Pengertian Siyasah Tandfidziyah

Kata *Siyasah* berasal dari *fi'ilmadi sasa* yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh siyasah, *Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda anatara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpangdari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.⁴⁰

2. Ruang Lingkup Siyasah Tandfiziyah

Persoalan siyasah Tandfiziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadist, maqosidu syariah dan semangat ajaran islam di dalam

⁴⁰Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. aturan-aturan yang dapat berubah krena perubahan situasi dan kondisi. termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴¹

Apabila dilihat dari sisi lain sisi lain siyasah dusturiyah dibagi kepada:

1. Bidang Siyasah Tasyri'iyah termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang Siyasah Tahfidziyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi dan lain-lain.
3. Bidang Siyasah Qadha'iyyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang Siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

⁴¹Dzajuli. A, *Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria*, 47-48.

3. Dasar Hukum Siyasah Tandfiziyah

a. *Al-Qur'an*

Al-qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena *Al-Qur'an* diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya *Al-Qur'an* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena *Al-Qur'an* tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁴²

Siyasah Tandfiziyah tidak lepas dari *Al-Qur'an* maupun Hadist, *moqosidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam *Al-Quran* maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam

⁴²Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai ditetapkan didalam Syariat Islam.⁴³

Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas didalam Qs An-nisa: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا ۗ بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. *Q.S An-Nisa' (58)*.⁴

Dalam ayat *Al-Qur'an* Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

b. *Al-Hadist*

Sebagaimana keadaannya *Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadist)* nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau *ushul syar'iyah* dan juga sebagai dalil hukum *syara'*. kedudukan sebagai

⁴³ Hrd Abu fahmi, *Syariah Teori Dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 20.

sumber hukum *syara'* atau ushul *syar'iyah* adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum *syara'* dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum *syara'* didalam *Al-Qur'an* terdapat kata "*sunnah*" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".

Proses periwayatan *Sunnah* (*Al - Hadist*) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁴⁴

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membahas tentang *Siyasah Tanfidziyah* mengenai kepemimpinan ialah:

dari Abu Maryam Al-Azdi Ra: Nabi Saw Bersabda, "barang siapa disertai kekuasaan oleh Allah untuk menangani urusan kau muslim, namun ia tidak memperhatikan kebutuhan mereka dan kaum fakir, allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya." (Hr Abu Daud Dan AtTirmizi).

hadits ini merupakan hadits *mu'allaq*, yaitu hadits yang pada permulaan *sanad-nya* dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir *sanad-nya*. hadits ini termasuk hadits *Dha'if*.⁴⁵

⁴⁴Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 53.

⁴⁵Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, 16.

c. *Ra'yu (Nalar)*

Ra'yu secara etimologi artinya melihat kata *ra'yu* (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu.

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang *mujtahid* tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁴⁶

d. *Ijma' sukuti*

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut *Al-Amidi*: *ijma'* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa'aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah

⁴⁶ Nur Afriyah Febriani, “Ra'yu Sebagai Sumber Hukum Islam,” *Al-Adalah: Jurnal Siyasah* Vol 10, no. 2 (2012).

Tingkatan kualitas *ijma'* digolongkan menjadi dua diantaranya:

1. *Ijma sharih*

Yaitu *ijma* yang terjadi setelah semua *mujtahid* dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (*mujtahid* yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.⁴⁷

Sebagian ulama berpendapat bahwa *ijma sharih* hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena waktu itu jumlah *mujtahid* masih terbatas dan juga lingkupan domisili relatif masih berdekatan sehingga tidak sulit untuk bertemu atau memutuskan suatu hukum, para ulama sekarang sepakat menerima *ijma'* *sharih* sebagai hujjah syar'iyah dalam menetapkan hukum syara'.

2. *Ijma sukuti*

Ialah *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang *mujtahid* atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan

⁴⁷Ibid., 276.

tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah.

Ijma'sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa *ijma'sukuti* itu sebagai hujah syari'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat.

e. *Qiyas*

Qiyas merupakan suatu carara'yu untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash *Al-Qurandan* sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Dasar pemikiran *qiyas* pada sebenarnya ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasional ditetapkannya hukum itu oleh Allah SWT. Secara etimologi, *qiyas* berarti mengukur, membanding sesuatu dengan yang semisalnya. *qiyas* menurut terminologi dalam istilah hukum menurut *Al-Ghazali* dalam *al-Mustashfa* ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

Adapun *Qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok diantaranya:⁴⁸

⁴⁸Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

1. *Qiyas Aqwan* adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash *Al-Quran* tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit. Maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila melakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji begitupun juga dengan sunnah.
2. *Qiyas mushawi* adalah qiyas yang kekuatan *illat* pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. Qiyas ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni *Al-Qurandan Hadist nabi*, qiyas jail (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Qiyas dalam kategori *qiyas musnawi* jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian diatas sebagaimana dalam kitab al-Mustasfa.
3. *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab *ar-Risallah* Imam Syafi'i membagi qiyas kedalam dua bidang yakni qiyas *al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-Syaba*) analogi yang didasarkan pada kemiripan.

4. Pembagian kekuasaan *al-sulthah al-tanfiziyyah*

a. Imamah/imam

Dalam fiqih siyasah, kata imamah biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan dikalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation, people*. jadi imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.⁴⁹

b. Khilafah/khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah SAW dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan *khilafat al-muslim*.

⁴⁹Ibid., 149.

c. Imarah/amir

Imarah merupakan ma dar dari mira yang berarti ke'miraan atau pemerintahan. kata mir di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komando militer (*mir aljaisy*, serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *amirul mukminin*, *amirul muslimin*, *amirul al-umar*) sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja". berdasarkan makna-makna tersebut, mir di definisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

secara umum penggunaan kata amir yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *aqifah bani sa'idah*. gelar mirul mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar Bin Khattab.⁵⁰ pada era Abbasiyah banyak mir membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat seperti dinasti ulun.

d. Wizarah/wazir

Kata wizarah diambil dari kata al-wazr yang berarti at-tsuql atau berat. dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir

⁵⁰Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: al-saufa, 2014), 229

mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. dalam *First Encyclopedia Of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari “vicira” yang berarti orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatukementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.⁵¹

Ada dua macam wazir yaitu sebagai berikut:

1. Wizarah al-tahwidziyah (kementerian delegatori)

Wizarah al-tahwidziyah adalah wazir yang diserahi tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (negara dan pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Akan tetapi juga berhak menangani kasus kriminal (mazalim) baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang. Dengan kata lain kewenangan-kewenangan imam juga kewenangan wazir, kecuali tiga hal: pertama, penentuan putra mahkota. Kedua, imam berwenang mencopot orang yang ditunjuk wazir, sedangkan wazir tidak dapat

⁵¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranadamedia, 2014), 166.

mencopot orang yang ditunjuk imam. Ketiga, imam boleh mengundurkan diri dari imamah.⁵²

2. Wizarah al-tanfidziyah (kementerian pelaksana)

Wizarah al-tanfidziyah adalah wizar yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Prinsipnya harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh khalifah, selain itu ia harus memenuhi beberapa syarat.

Dalam surah Ali-Imran 3:159 Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Musyawarah dengan para sahabat

فِيمَا رَحِمَهُ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ الْإِنسَانُ لَشَاكِرًا لِّمَا عَلَّمَهُ لَآتَىٰ حَسْرَةً كَافَّةً ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.

Ayat ini mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tentunya kepada seluruh umat beliau, agar bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu yang menyangkut kepentingan umat

⁵²Ibid., 169.

Islam. Ibnu Qayyim berpendapat: Dasar syariat ialah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Semua bentuk syariat memenuhi rasa keadilan, rahmat dan mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari aspek keadilan, tidak terpenuhinya unsur rahmat dan merebaknya bentuk-bentuk mafsadat dan kesia-siaan bukan dinamakan syariat. Syariat itu ialah keadilan Allah diantara hamba-hamba Nyarahmat Allah antara makhluk Nya, bayangan Allah di bumi Nya, dan kebenaran Rasul Nya.⁵³

B. Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa

1. Undang- Undang No 06 Tahun 2014 tentang Desa

Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada hakikatnya adalah lembaga yang didirikan oleh Desa. Membentuk BUMDES adalah sebagian dalam menjalankan amanat peraturan Perundangan, hal ini di atur dalam pasal:

Pasal 87

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDES.
2. Badan Usaha Milik Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

⁵³Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

3. Badan Usaha Milik Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa disepakati melalui musyawarah Desa.
2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89

1. Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa dimanfaatkan untuk:
 - a. Pembangunan usaha; dan
 - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 90

1. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah Desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa dengan
 - a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - b. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar; dan

- c. Memprioritaskan Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.⁵⁴

2. Peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa adalah bentuk badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari hasil kekayaan dan potensi desa. Lembaga direksi menjadi kekuatan besar yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan berbagai cara, salah satunya dengan menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada keragaman pada potensi desa yang dimiliki desa.⁵⁵ Dalam Peraturan menteri Desa No 04 Tahun 2015 Pasal (1) Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Menurut peraturan Menteri Desa Nomor 04 Tahun 2015 pendirian BUMDES terdapat dalam pasal:

⁵⁴ “Undang- Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa,” .

⁵⁵ Laily Dwi Arsyianti Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

Pasal 4

- 1) Desa dapat mendirikan BUMDES berdasarkan Peraturan Desa
Pendirian BUMDES
- 2) Desa dapat mendirikan BUMDES sebagaimana dimaksud pada dengan
mempertimbangkan
 - a. Inisiatif pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa;
 - b. Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. Sumberdaya alam di Desa;
 - d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDES; dan
 - e. Penyertaan modal manusia dari pemerintah desa dalam bentuk
pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola
sebagai bagian dari usaha BUMDES.

Pasal 5

- 1) Pendirian BUMDES sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati
melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang
pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan
Musyawarah Desa.
- 2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi
 - a. Pendirian BUMDES sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial
budaya masyarakat;
 - b. Organisasi pengelola BUMDES;

- c. Modal usaha BUMDES; dan
 - d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES.
- 3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan peraturan Desa tentang pendirian BUMDES.

Pasal 6

- 1) Dalam rangka kerjasama antar desa dan pelayanan antar Desa dapat dibentuk BUMDES bersama yang merupakan milik 2 Desa atau lebih.
- 2) Pendirian BUMDES bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati melalui musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar desa yang terdiri dari:
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. Lembaga Desa lainnya; dan
 - e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- 3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMDES Bersama
- 4) BUMDES bersama ditetapkan dalam peraturan bersama kepala Desa tentang pendirian BUMDES bersama.

3. Organisasi Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Menurut Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 04 Tahun 2015 kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri:

Pasal 10

- 1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari:
 - a. Penasihat;
 - b. Pelaksana Operasional; dan
 - c. Pengawas

Pasal 11

- 1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- 2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban:
 - a. Memberikan nasihat kepada pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES; dan
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDES.
- 3) Penasihat sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang:
 - a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa; dan
 - b. Melindungi Usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDES.

Pasal 12

- 1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Pelaksana Operasional berkewajiban
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUMDES agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengann lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.⁵⁶

Pasal 14

- 1) persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. bedomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik,jujur, adil, cakap, dan perhatian terhapa usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat.

⁵⁶ akmal Indra Jon Hendri, "Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa," *Jurnal Penelitian Dan Penalaran* Vol 13, no. 1 (2017).

- 2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDES; dan
 - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 15

- 1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- 2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- 3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang menyelenggarakan Rapat umum pengawas untuk:
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus;

- b. Penetapan kebijakan pengembangan. kegiatan usaha dari BUMDES;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
 - d. Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.⁵⁷
4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif dan yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan suistenable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (*produktif dan konsumtif*) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. adapun tujuan utama pendirian BUMDES adalah:

Pasal 3

1. Meningkatkan Perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;

⁵⁷Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, .

3. Meningkatkan Usaha masyarakat dalam pengelolaan Potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapat masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dan menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar di pasaran. Artinya terdapat mekanisme lembaga/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.⁵⁸

⁵⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)* (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 5–6.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Syukur Al-Aziz. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-saufa, 2014.

“Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1),”.

“Undang- Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa,”.

Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: pt. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abu fahmi, Hrd. *Syariah Teori Dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. *Bulughul Maram*, .

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedu. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Departemen Pendidikan Nasional. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.

Dzajuli. A. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria)*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003.

Faajri, Zul. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung, 2008.

Hasan. “Penalaran Induktif Dan Deduktif,”.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

- Irfan Syauqi, Laily Dwi Arsyianti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranadamedia, 2014.
- Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 19.,.*
- Peraturan Menteri Desa PDTT RI No.4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3.,.*
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi., .*
- Soerjono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suriasumantri, Yuyun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Harapan Jaya, 2007.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015.
- Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Syaifuddin. *Design Pembelajaran Dan Implementasinya*. Ciputat: PT. Quantum Teaching, 2006.

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2009.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,.

Wiranto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

JURNAL

Ashari Ashar. “The Factors Causing The Emerging Of Transactional Politics In The Local Election In East Kalimantan 2005 From The Perspective Of Siyāsah Syar’iyyah”.” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam: Al-Adalah* Vol 17, no. 1 (2020).

Jon Hendri, Akmal Indra. “Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa.” *Jurnal Penelitian Dan Penalaran* Vol 13, no. 1 (2017).

Khairuddin, Idzam Fautanu. “Institutionalization of Islamic Law In Indonesia,.”” *Al-Adalah* Vol. 18, no. 1 (2021).

Nur Afriyah Febriani. “Ra’yu Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Al-Adalah: Jurnal Siyasah* Vol 10, no. 2 (2012).

SKRIPSI

Muhammad Tahir Azhari. *Negara Hukum “suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*. Bogor: Kencana, 2003.

Nimas Umi Fadilah. *Analisis Siyasah Dusturiyah Tentang Pengelolaan Badan*

*Usaha Milik Desa Dikecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Dalam Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2011.*Diss. UIN Satu Tulungagung, 2020.

Rahmawati, fatma indria. *Analisis Fiqh Siyasaah Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 28 Tahun 2016.*Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Siregar, Umami Alawiyah. *Implementasi BUMDes Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 2 Di Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan.* Diss. IAIN Padangsidimpuan, 2021.

Wildan MJS, Muhamad Ridwan. *Implementasi Musyawarah Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Program Kerja BUMDES Perspektif Siyasaah Dusturiah Di Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.* Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

WAWANCARA

Hendra. *Tujuan Pembentukan BUMDES, Wawancara Pada Tanggal 15 Oktober , 2021..*

Ibu Desi Nuryanti. *Masyarakat Desa Neglasari, Wawancara Pada Tanggal 03 Juni ,2022..*

Ibu Fransiska. “Masyarakat Desa Neglasari, Wawancara Pada Tanggal 03 Juni ,2022..”.

Juhari. *Tahapan Pemilihan Pengelola BUMDES. Wawancara Pada Tanggal 02 Juni , 2022..*

Supriono. *Peran BUMDES Dalam Kesejahteraan Masyarakat, Wawancara Pada Tanggal 03 Juni ,2022..*

SUMBER LAINNYA
Dokumentasi Desa Neglasari